



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 42/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Muhammad Sholeh, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Magersari Nomor 82 RT 03 Krian Sidoarjo, Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2016 memberi kuasa kepada **Imam Syafii, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Maruli Tua P. Sinaga, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., dan Noval Ibrahim, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang pada kantor **Sholeh & Partners**, yang beralamat di Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait R. Wed. Widya Suryosatrianto alias Raden Mas Adwin Suryo Satrianto;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XIV/2016, pada tanggal 8 April 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat atau;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur. Sebagai warga negara yang baik, Pemohon turut membayar Retribusi serta Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Bahwa, Konstitusi kita tidak melarang warga lain daerah mencalonkan diri menjadi gubernur di suatu daerah. Hal ini terjadi pada saat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012, pemenangnya JOKOWI yang jelas bukan ber-KTP Jakarta. Bahwa, Pemohon dari segi usia sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan atau-pun dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bahwa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Presiden pada tahun 2012 dan berdasarkan ketentuan peraturan masa jabatan gubernur selama 5 tahun sekali. Itu artinya tahun 2017 besok akan ada pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bahwa, untuk pemilihan kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengenal pemilihan kepala daerah baik secara langsung dipilih oleh rakyat ataupun pemilihan tidak langsung (dipilih DPRD), sebab dengan status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dipilih tetapi hanya ditetapkan oleh DPRD.

7. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 yang menyatakan, syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta **harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur**, jelas menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dapat dicalonkan menjadi gubernur maupun wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak dicalonkan menjadi gubernur maupun wakil gubernur manapun, sebagai jabatan gubernur/wakil gubernur adalah jabatan publik yang boleh dijabat oleh setiap warga negara asal dia memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh UU. Misalnya saat tahun 2012 JOKOWI yang ber-KTP Solo mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta. Dengan begitu Pemohon mempunyai *legal standing* di dalam pengajuan permohonan *a quo*.
9. Bahwa, Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali **Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**. Dengan demikian, menurut Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
10. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

11. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.**

12. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

13. Bahwa, Pemohon khawatir jika Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 **secara potensial dan faktual** merugikan Pemohon.

C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012

Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur

Pasal 18 ayat (1) huruf n UU Nomor 13 Tahun 2012

bukan sebagai anggota partai politik

Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2012

Surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.
- (3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan:
 - a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.

- (3) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (5) Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (6) Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Pasal 21 UU Nomor 13 Tahun 2012

DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.

Pasal 22 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- (3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota. (6) Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (7) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (8) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- (9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- (10) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.

- (3) Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Pasal 25 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (2) Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 26 UU Nomor 13 Tahun 2012

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon

Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

- (4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (8) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k UU Nomor 13 Tahun 2012.

- (5) Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta;
 - b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi;
 - c. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY

melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);

- d. Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- e. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD DIY, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur;
- g. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur;
- h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada Presiden;
- i. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam; dan
- k. pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 18B ayat (1);

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan bersyariat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa, berdirinya Kasultanan Yogyakarta usianya jauh lebih tua dibanding usia Republik Indonesia. Kerajaan Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756 yang didirikan oleh HAMENGGU BUWONO ke 1, berasal dari [Ngayogyakarta Hadiningrat](#). Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "*ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat*" ([bahasa Indonesia](#): "yang bertakhta ke di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII
2. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua tokoh itu masing-masing secara terpisah, tetapi dengan format dan isi yang sama, mengeluarkan Maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status daerah istimewa.

3. Keputusan kedua tokoh tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia karena telah memberikan wilayah dan penduduk yang nyata bagi Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya. Peran Yogyakarta terus berlanjut di era revolusi kemerdekaan yang diwujudkan melalui upaya Kasultanan dan Kadipaten serta rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa, kekuasaan turun temurun hanya ada dalam sistem monarkhi, di mana kekuasaan yang absolut terletak pada seorang raja. Seorang raja memegang semua kekuasaan, baik legislative maupun eksekutif. Rajalah yang berhak memberi pengampunan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, Rajalah yang berhak menyatakan perang terhadap negara lain dan sebagainya. Selama seorang Raja tersebut hidup, meski sakit-sakitan dia tetap memimpin, tidak ada yang berhak mengontrol perilaku kekuasaan Raja, meski telah melakukan penyimpangan. Dan pengganti raja hanyalah anak laki-laki raja itu sendiri, jika tidak mempunyai anak, baru beralih ke adik Raja yang menggantikannya.
5. Bahwa, apakah sistem monarkhi ini sejalan dengan alam demokrasi? Tentu semua akan menjawab, bahwa sistem monarkhi sudah tidak sejalan dengan demokrasi, sistem monarkhi sudah tidak sejalan dengan perspektif HAM secara Universal. Makanya di negara-negara tertentu, meski sistem negaranya monarkhi, kekuasaan raja hanya menjadi simbol saja, raja tidak diberikan kekuasaan eksekutif maupun legislatif, misalnya di Kerajaan Inggris dan Thailand. Di Inggris dan Thailand pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Namun begitu di dunia ini masih ada negara yang dijalankan dengan sistem monarkhi murni, seperti kerajaan Arab Saudi.
6. Bahwa, *founding father* bangsa ini sudah menyepakati jika negara Indonesia menganut sistem republik, bukan monarkhi. Artinya sistem ini mengedepankan demokrasi, sistem ini mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal. Bahwa, benar sejarah bangsa ini terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke, tetapi sejak

Proklamasi 17 Agustus 1945 kerajaan-kerajaan tersebut melebur kedalam negara kesatuan Indonesia. Bahwa, hingga saat ini masih ada Kerajaan yang tumbuh berkembang, itu hanya dimaknai sebagai kekuasaan di bidang kebudayaan warisan leluhur. Mereka tidak punya kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Negara Kerajaan	Negara Republik
1. Sistem Kerajaan yang berkuasa adalah raja dan pimpinan tertinggi negara dikepalai oleh Raja.	1. Sistem Republik yang berkuasa adalah Presiden dan pimpinan tertinggi negara dikepalai oleh presiden.
2. Siapa saja yang mempunyai kekuasaan yang besar dan pendukung setia yang banyak, dapat membuat dinasti baru dan mengangkat dirinya menjadi raja.	2. Presiden hanya pilihan rakyat, siapapun tidak bisa mengangkat dirinya jadi Presiden, karena tidak akan diakui rakyatnya.
3. Masa jabatan seorang raja ditentukan oleh kehendak raja sendiri, umumnya masa jabatannya seumur hidup.	3. Masa jabatan Presiden dibatasi, tidak bisa seumur hidup, paling lama 12 tahun (lihat presiden/khalifah Usman bin Affan RA), tetapi umumnya berkisar 4-5 tahun.
4. Pemilihan raja baru ditentukan dan diangkat oleh raja sebelumnya, sebagai penggantinya.	4. Pemilihan presiden baru, tidak ditentukan oleh Presiden lama, tapi dipilih, ditentukan, diangkat dan oleh rakyat.
5. Raja bersifat turun-temurun, umumnya putra mahkota yang menjadi raja, atau sanak keluarga dari raja sebelumnya.	5. Siapapun yang memenuhi persyaratan dan disenangi rakyat banyak, bisa dipilih jadi presiden baru.
6. Semua pejabat dan aparatur negara dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh raja dan menurut kehendak raja.	6. Semua pejabat dan aparatur negara dipilih, diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pendelegasian tugas dan wewenang kenegaraan, diatur langsung oleh raja sendiri termasuk perubahannya semua diatur oleh raja sendiri.	7. Pendelegasian tugas dan wewenang kenegaraan, diatur ketentuan yang berlaku.
8. Penetapan aturan hukum dan pelaksanaannya diatur, diawasi dan dikendalikan langsung oleh	8. Penetapan aturan hukum dan pelaksanaannya diatur, diawasi dan dikendalikan oleh

<p>raja sendiri. Raja bebas merubah-ubah hukum yang dibuatnya sendiri.</p> <p>9. Raja mempunyai kedudukan yang lebih istimewa di mata hukum, raja bebas melakukan tindakan hukum apa saja. Jika raja dan atau keluarga raja melanggar hukum, maka bebas dari sanksi hukum.</p> <p>10. Setiap kerajaan umumnya saling berebut kekuasaan, berusaha untuk saling menjatuhkan dan saling "mencaplok" yang lain. Terutama sekali bila rajanya sangat ambisius dengan kekuasaan.</p>	<p>badan Legislatif dan badan Yudikatif. Presiden mengesahkan dan menghormati hukum yang berlaku.</p> <p>9. Semua orang kedudukannya sama dimata hukum, tidak ada yang lebih istimewa. Jika Presiden dan atau keluarga presiden melanggar hukum, maka tetap akan terkena sanksi hukum.</p> <p>10. Setiap negara republik umumnya menghargai hidup dan berkembangnya negara lain, bahkan ada yang mengakui secara resmi kerajaan yang ada dan berkembang di wilayahnya.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa, Provinsi Yogyakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *juncto* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827). Bahwa, jika dipelajari UU di atas, sama sekali tidak ada pengaturan jika SHULTAN HAMANGKUBUWONO dan ADI PATI PAKU ALAM otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur.
8. Bahwa, benar Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, **Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.** Bahwa, kekhususan yang diamanatkan oleh UUD harus dimaknai sebagai hak konstitusi terhadap daerah-daerah dengan latar belakang budaya, karakteristik daerah, dan sejarah khusus daerah tersebut. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlatar belakang sejarah kerajaan.
9. Negara juga mengakui kekhususan daerah lain, misalnya Daerah Istimewa Aceh kekhususannya dilatarbelakangi sejarah pertikaian Pemerintah RI

dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Yang akhirnya terjadi kompromi-kompromi politik dengan GAM konsekuensinya maka harus ada kekhususan seperti diperbolehkannya partai lokal, sebab GAM tidak percaya 100% terhadap partai-partai nasional. Hal ini dapat dibaca dari Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan, **“Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan”**.

10. Bahwa, untuk meyakinkan Mahkamah, Pemohon juga menambahkan kekhususan daerah selalu dilatarbelakangi sejarah, budaya, dan karakteristik daerah, Pemohon menunjukkan rasionalias di dalam **UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** yang menjelaskan, **“Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai**

kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

11. Bahwa, saat perumusan UUD 1945 sudah terjadi perdebatan oleh para pendiri bangsa terkait apa itu daerah istimewa sebenarnya diawali dari voting bentuk negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara. Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus *zelfbesturende landchappen* dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa. Namun dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*. Dengan demikian tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di [Jawa](#) dan [Bali](#), negeri di [Minangkabau](#), dusun dan marga di [Palembang](#) dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara menghormati dan memperhatikan susunan asli daerah tersebut. Namun belum ada bentuk jelas bagaimana daerah istimewa tersebut.
12. Dalam sidang PPKI konsepnya tidak jauh berbeda. *Zelfbesturende landchappen* ditegaskan hanya sebagai daerah bukan sebagai negara. Kesitimewaannya pun dikaitkan dengan susunan asli dari daerah tersebut. Demikian pula susunan asli *zelfstandige gemeenschappen/Inheemsche Rechtsgemeenschappen* seperti negeri di Minangkabau dihormati susunan aslinya. Panitia kecil yang dibentuk PPKI tidak memajukan usul apapun mengenai daerah istimewa. PPKI memutuskan kedudukan daerah istimewa (*Kooti* – bahasa waktu itu) untuk sementara ditetapkan tidak ada perubahan dan penyelesaian selanjutnya diserahkan pada Presiden.
13. Bahwa, makna kekhususan yang di atur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah tata kelola pemerintahan yang berlatar belakang sejarah, misalnya Yogyakarta, tentu tata kola pemerintahannya tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan adat istiadat Kasultanan Yogyakarta, misalnya pemerintah daerah memberikan kekhususan kepada Kasultanan Yogyakarta terkait kebudayaan, acara-acara prosesi upacara Kasultanan Yogyakarta masih dijalankan oleh Kasultanan. Tapi pemerintahan Yogyakarta tetap dijalankan oleh seorang gubernur.

14. Bahwa, Pemohon tidak menafikan peranan kerajaan Yogyakarta setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi sejak negara Indonesia memproklamasikan sebagai negara berbentuk Republik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Hal ini bermakna negara tidak mengakui lagi sebuah pemerintahan yang berbentuk monarki atau kerajaan. Maka meski di nusantara masih banyak keberadaan kerajaan-kerajaan, tetapi itu bukan sebagai sebuah pemerintahan, tapi kekuasaan yang diakui negara sebagai satuan pemerintahan khusus atau istimewa sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan bangsa. Maka tidak dibenarkan ada pemerintahan yang bersifat turun-temurun seperti yang diatur dalam UU yang dimohon oleh Pemohon.

15. Bahwa, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 halaman 37 menyatakan; **[3.18]** Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap masalah pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pandangannya terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Menurut Mahkamah, lahirnya Pasal 18B ayat (1) pada Perubahan Kedua Atas UUD 1945 Tahun 2000, tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya Daerah-daerah Khusus dan Istimewa yang diakui dan diatur dengan Undang-Undang tersendiri pada saat itu, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Di samping itu, karena semangat perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan Penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 maka norma-norma yang terkandung dalam penjelasan diakomodasi dalam pasal-pasal perubahan. Bagi para perumus perubahan UUD 1945, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) memiliki makna penting bagi pengakuan konstitusional atas keragaman sistem pemerintahan asli yang ada di daerah-daerah di Indonesia, antara lain, desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, "Daerah-daerah tersebut mempunyai

susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut". Pengakuan adanya keragaman tersebut, mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan Undang-Undang. Di samping itu, pengakuan dan kekhususan juga diperlukan bagi daerah-daerah yang bersifat khusus karena keadaannya yang harus diperlakukan dan ditetapkan secara khusus, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

16. Dengan demikian daerah istimewa atau daerah khusus, memiliki keistimewaan atau kekhususan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Makna "pengakuan" dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. **Artinya menurut Mahkamah, bila dapat dibuktikan, dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajeg, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, dapat saja suatu daerah khusus atau istimewa yang dibentuk berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, berbeda dengan daerah lain yang tunduk pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945, asal kekhususan dan keistimewaan tersebut berasal dari hak asal usul dan kenyataan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

17. Bahwa, [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, walaupun UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, namun Mahkamah perlu memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan ini. Menurut Mahkamah, dari kenyataan pada saat perubahan UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, dalam kenyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah Istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya;

18. Bahwa, [3.20] menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;

19. Bahwa, berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008, bertanggal 5 Agustus 2008 paragraf [3.19] yang menyatakan; "Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai sifat yang khusus.

Kekhususannya itu memuat pengaturan mengenai **(i) kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota negara; (ii) tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat; (iii) keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar; (iv) kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.** Pengaturan dalam pemberian status khusus yang demikian diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (vide Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000) dan Pasal 2 ayat (8) UU 32/2004. Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan UU 29/2007, dibagi ke dalam daerah kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, yang walikota dan bupatinya ditunjuk. Susunan yang demikian didasarkan atas kebutuhan pengaturan bagi satu wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk dan sumber daya keuangan yang besar, tetapi dengan batas administrasi yang kurang jelas. Kekhususan Jakarta sebagai ibukota negara memerlukan pengaturan yang juga bersifat khusus. Menurut Mahkamah, pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, karena adanya kedudukan norma konstitusi yang setara antara Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 18B UUD 1945.”

20. Bahwa, meski konstitusi negara ini mengakui kekhususan daerah, tetapi tidak ada norma yang memberikan kesetimewaan, bagi daerah khusus supaya jabatan publik bisa turun temurun. Presiden, wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota adalah jabatan publik, dimana jabatan publik itu menjadi hak **segala warga negara** yang memenuhi syarat untuk dicalonkan. Bahwa benar pengisian jabatan publik itu mengatur persyaratan, misalnya usia, minimal sekolah SMA, bebas narkoba dll. persyaratan jabatan publik harus bersifat umum, tidak boleh mengatur persyaratan karena faktor keturunan, jenis kelamin dan lain-lain.

21. Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 yang mensyaratkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon

Wakil Gubernur. Ketentuan ini sungguh tidak demokratis, sebab menghalangi Pemohon maupun warga negara lain untuk bisa dicalonkan menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. **Dan anak perempuan Sultan Hamangku Buwono sendiri tidak bisa dicalonkan menjadi gubernur maupun wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta. Jelas ketentuan *a quo* dalam perspektif gender melanggar HAM dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.**

22. Bahwa, frasa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, **“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”** adalah jelas jika para pendiri bangsa ini ingin menghilangkan kekuasaan yang berasal dari turun temurun. Bahwa, para pendiri bangsa ini sudah menyepakati, hak setiap warga negara itu sama, **tidak ada norma konstitusi bangsa ini yang melebihkan keturunan lain dan merendahkan keturunan yang lainnya.** Maka norma konstitusi kita selalu tertulis dengan sebutan warga negara. Warga negara yang bermakna bisa laki maupun perempuan, miskin atau kaya, suka bangsa manapun yang penting dia adalah warga negara Indonesia.

23. Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, tidak ada larangan persyaratan menjadi kepala daerah yang bermuatan keturunan, gender, dan tidak melarang warga daerah lain mencalonkan diri dalam Pilkada di bukan daerah tempat tinggalnya.

24. Bahwa, sampai sekarang ini kedudukan warisan kekayaan bangsa dalam bentuk kerajaan masih banyak yang eksis, misalnya Kasultanan Cirebon, kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Bali dan lain-lain, bisa saja mereka meminta hak yang sama seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika ini dituruti tentu membahayakan bagi kesatuan Republik Indonesia.

25. Bahwa, ketentuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta harus SHULTAN dan ADI PATI PAKU ALAM tentu merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebab Pemohon sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi untuk bisa jadi walikota/bupati dan gubernur maupun wakil gubernur di daerah manapun. Tentunya Pemohon juga berhak untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.
26. Bahwa, menurut Pemohon aturan Pilkada Yogyakarta yang tidak ada pemilihan, tentu sangat pemborosan anggaran APBD. Buat apa membuat pilkada jika tidak ada pemilihan. Bukankah masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta seumur hidup? Lalu buat apa ada seremonial pemilihan 5 tahun sekali?
27. Bahwa, Pemohon tidak benci terhadap Sultan Hamengku Buwono maupun Adi Pati Paku Alam. Pemohon hanya ingin mendudukan permasalahan yang sebenarnya mengacu pada konstitusi UUD 1945. Di mana **segala warga negara** kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan segala warga negara berhak untuk menduduki kursi bupati, gubernur maupun presiden asal nya warga negara tersebut mampu dan dipilih oleh pemilih secara demokratis.
28. Bahwa, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kesalahan, meskipun ada DPRD, bisa tidak DPRD mengontrol menegur apalagi sampai memecat gubernur dan wakil gubernur. Jika DPRD memecat gubernur dan wakil gubernur karena ada pelanggaran sumpah jabatan misalnya. **Pertanyaannya lalu siapa yang berhak mengganti gubernur dan wakil gubernur? Bukankah berlaku kembali Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berhak menggantinya harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Padahal tahta Sultan dan Adipati Paku Alam itu seumur hidup. Itu sama saja jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta seumur hidup dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun.**
29. Bahwa, mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24**

ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2012 jelas melanggar konstitusi. Karena gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis adalah harga mati yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun, sebab konstitusi yang menyatakan secara jelas seperti itu [Pasal 18 ayat (4) UUD 1945]. Apa gunanya ada mekanisme penyampaian visi misi, jika nantinya DPRD tidak boleh memberikan penilaian setuju atau tidak setuju terhadap visi misi *a quo*?

30. Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 yang menyatakan, bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Sungguh ketentuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, hak yang sama dibidang politik, dan hak yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa, ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meski anak Sultan Yogyakarta tetap tidak bisa jadi gubernur maupun wakil gubernur Yogyakarta.

31. **Bahwa, apakah jika pasal yang dimohonkan oleh PEMOHON dikabulkan oleh Mahkamah, berarti keistimewaan Provinsi Yogyakarta menjadi hilang, tentu tidak, sebab keistimewaan Yogyakarta tidak hanya persoalan tata cara pengisian jabatan gubernur dipegang SULTAN dan wakil gubernur di jabat ADI PATI PAKU ALAM, masih ada beberapa keistimewaan seperti kedudukan dan tugas, kelembagaan pemerintahan, kebudayaan dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2012, terdapat kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang. Dan hal ini bisa diatur di dalam PERDAIS Provinsi Yogyakarta.**

32. Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 199 yang menyatakan; **Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi**

penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri. Artinya ketika Pasal-Pasal yang diuji lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu semua proses pilkada daerah Istimewa Yogyakarta akan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

33. Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf n yang menyatakan syarat calon gubernur/wakil gubernur bukan sebagai anggota partai politik tentu merugikan Pemohon. Sebab pemohon adalah anggota partai GERINDRA, bahkan Pemohon tercatat sebagai wakil ketua pengurus Wilayah partai GERINDRA Jawa Timur.
34. Bahwa, organisasi partai politik adalah sebuah wadah berkumpul di dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dan salah satu tugas dari partai politik adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menjadi aneh jika anggota partai politik yang tujuannya ikut memajukan pemerintahan, malah dilarang menjadi gubernur/wakil gubernur Yogyakarta. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Partai Politik. *pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;*
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;*
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

35. Bahwa, jabatan gubernur/wakil gubernur adalah jabatan politis seperti jabatan menteri yang bisa diisi oleh siapapun, mau anggota partai maupun pengurus partai. Bahkan banyak sekali bupati/walikota, gubernur/wakil gubernur yang merangkap menjadi pengurus partai.

36. Bahwa, larangan anggota partai menjadi gubernur wakil gubernur Yogyakarta tentu melanggar hak asasi manusia. Apalagi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu menjamin kebebasan berserikat. Itu artinya negara menjamin kepada setiap warga negara berkumpul, baik menjadi anggota maupun pengurus dalam sebuah organisasi partai politik. Larangan anggota partai politik menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Yogyakarta tidak dapat dibenarkan dan melanggar konstitusi.

37. **Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas jelas Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka semua pasal turunannya menjadi tidak bermakna dan harus dibatalkan juga, seperti Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat, (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).**

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang jika keberadaan Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat, (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) tetap diberlakukan **berpotensi merugikan hak hak konstitusional Pemohon** maka wajar jika Pemohon menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya **Pasal 27 ayat (1) Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.**

39. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat, (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) harus dinyatakan **"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"**.

40. Bahwa, jadwal Pilkada serentak jatuh pada bulan Februari 2017 dan tahapannya dimulai pada bulan Agustus 2016, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo* dengan segera agar dalam Pilkada serentak 2017 Pilkada Yogyakarta juga ikut pemilihan dan Pemohon dapat mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Yogyakarta.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. **Menyatakan:**

Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat, (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

3. Menyatakan:

Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat, (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat 11, Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 JO. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bukti P-5 Fotokopi Perjanjian Gianti;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Perjanjian Antara Pemerintahan Hindia Belanda dan Kasultanan Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama Muhammad Sholeh.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, R. Wed. Widya Suryosatrianto alias Raden Mas Adwin Suryo Satrianto mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 20 Mei 2016 dan keterangan tertulis bertanggal bertanggal 7 Juni 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005:

Pasal 14

1. Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
2. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
3. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
4. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 1. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 2. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
5. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan

permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY), yang berstatus sebagai Abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (bukti PT-1 dan bukti PT-2);
3. Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah warga Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tetap menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah **Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati-ing-Ngalaga Langgeng ing Bawana, Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama (selanjutnya disebut Sultan Hamengku Bawono)** dan Adipati Paku Alam bertahta, agar tetap menjaga asal usul, sejarah, karakteristik, dan keistimewaan Yogyakarta. Selain itu **PIHAK TERKAIT** mempercayai bahwa Pemerintahan Daerah dan masyarakat Yogyakarta akan lebih baik jika dipimpin oleh Sultan Hamengku Bawono dan Adipati Paku Alam. Selain itu Pemerintahan DIY tetap berwibawa di hadapan apartur Pemerintahan dengan dipimpin oleh Gubernur yang juga bertakhta sebagai Sultan Hamengku Bawono. Apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan dapat diisi oleh orang yang bukan merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan merusak keistimewaan Yogyakarta yang selama ini dijaga dan dipertahankan oleh seluruh elemen rakyat Yogyakarta termasuk **PIHAK TERKAIT**.
4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** memiliki kepentingan konstitusional atas pengujian yang dilakukan oleh para Pemohon perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 28 ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170), karena pasal *a quo* sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sehingga apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan menghilangkan sejarah, asal-usul atau keistimewaan DIY yang selama ini dijaga, dilindungi, dan dihormati oleh masyarakat DIY dalam hal ini termasuk **PIHAK TERKAIT**.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas **PIHAK TERKAIT** merupakan pihak yang memenuhi syarat dan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah terpenuhi.

II. ALASAN-ALASAN HUKUM PIHAK TERKAIT

A. DALAM EKSEPSI

Tanggapan PIHAK TERKAIT Terhadap *Legal Standing* Pemohon

Bahwa dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Kedudukan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat, atau;
- d. lembaga negara

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional **Pemohon** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa hak konstitusional **Pemohon** tersebut dianggap oleh para

- Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional **Pemohon** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian kedudukan **Pemohon** (*Legal Standing*) tidak tergambar adanya kerugian konstitusional **Pemohon** baik itu spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial. **Pemohon** hanya mengklaim hak konstitusionalnya untuk dipilih menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur DIY telah dirugikan dan dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa dalam konteks keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, **Pemohon** telah salah menempatkan hak konstitusionalnya (Hak untuk dipilih) dalam konteks Keistimewaan suatu Daerah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004 halaman 108 – 109 menyatakan:

Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis” maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas;

Bahwa dalam pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 pada Tahun 2000 Partai Persatuan Pembangunan telah mengusulkan Pilkada secara langsung, namun hal tersebut tidaklah menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945, yang terbukti bahwa rumusan

yang dipilih adalah “dipilih secara demokratis“, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada. Pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sekiranya hal tersebut menjadi maksud (intent) yang terkandung dalam perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, tidaklah terdapat hambatan apapun untuk mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi “dipilih secara langsung” pada saat dilakukan perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001, dan tiada satu bukti pun yang membuktikan bahwa pengubah UUD 1945 telah alpa tidak melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada perubahan ke-3 tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah secara jelas menyebutkan **ketentuan mengenai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis“** maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya rumusan **“dipilih secara demokratis“, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada.**

Bahwa pembuat Undang-Undang telah menentukan ketentuan mengenai kewenangan istimewa DIY salah satunya meliputi tata cara pengisian jabatan, yang mana hal tersebut berdasarkan pada hak asal usul Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri, yang mana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah berdiri jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia, dan mengingat peran pentingnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian keistimewaan kepada DIY yang salah satunya adalah tentang tata cara pengisian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jelas telah sesuai dengan amanah UUD 1945.

Bahwa klaim hak konstitusional **Pemohon** untuk dipilih menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur DIY telah dirugikan dan dilanggar adalah tidak benar. Karena dalam konteks Calon Gubernur dan Calon Gubernur DIY, hak konstitusional warga negara untuk dipilih

memang dibatasi mengingat keistimewaan DIY yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menghormati dan mengakui atas hak asal usul DIY itu sendiri. Hal itu tidaklah melanggar UUD 1945. Pembatasan hak konstitusional **Pemohon** dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pembatasan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dapat dilakukan sebagaimana telah dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 menyatakan:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

Menimbang bahwa memang Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pembatasan hak konstitusional hak dipilih warga negara melalui keberadaan Keistimewaan DIY yang diantaranya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melindungi dan mengakui hak asal usul DIY, jelas didasarkan atas alasan yang kuat,

masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asal usul DIY serta peran penting masyarakat DIY dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kadipaten Pakualaman pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jelas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa selain itu berdasarkan kriteria-kriteria mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait melihat bahwa **Pemohon** merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian konstitusional (seandainya benar/quod non) dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji dengan pertimbangan bahwa **Pemohon** bukanlah orang yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap pasal *a quo* karena **Pemohon** tidak pernah melakukan kegiatan secara aktif di DIY di mana seperti yang dilakukan oleh para **Pemohon** pengujian Undang-Undang pemilihan kepala daerah yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah calon kepala daerah, atau telah melakukan upaya-upaya sebagai calon kepala daerah di daerah di mana akan mencalonkan diri. **Pemohon** adalah orang yang tidak dapat membuktikan aktivitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon jelas tidak memiliki kerugian konstitusional dan seandainya pun ada tidak mempunyai sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal *a quo* yang diuji, sehingga **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan **Pemohon**, sehingga Pokok Permohonan **Pemohon** dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan dan Argumentasi Konstitusional Pemohon

Dalam permohonan **Pemohon** Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 melakukan

Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap norma:

Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

1. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 1. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;

Pasal 18 ayat (1) huruf c di atas merupakan pasal jantung UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara *mutatis-mutandis* yang apabila *quod non* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka akan berpengaruh dan membatalkan ketentuan pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 18 ayat (1) huruf n yang berbunyi, *Bukan sebagai anggota partai politik*

Pasal 18 ayat (2) huruf b yang berbunyi, *surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;*

Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang berbunyi,

(1) DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima. (3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan: a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman; c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) yang berbunyi,

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- (3) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (5) Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (6) Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Pasal 21 yang berbunyi,

DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur

Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) yang berbunyi,

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- (3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (7) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (8) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- (9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- (10) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi,

- (1) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) yang berbunyi,

- (1) DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

seperti yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.

- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati

Pasal 25 ayat (1), ayat (2) yang berbunyi,

- (1) Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (2) Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Pejabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (8) Pengangkatan Pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k yang berbunyi:

- (5) Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara:
- a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta;
 - b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi;
 - c. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);
 - d. Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - e. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD DIY, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - g. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur;
 - h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada Presiden;
 - i. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam; dan
 - k. pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Bahwa **Pemohon** menyatakan bahwa norma *a quo* tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945, pasal sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;

Pasal 18B ayat (1)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pihak Terkait membantah secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara jelas sesungguhnya pasal-pasal yang diuji oleh **Pemohon** tidaklah bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.**

Sebelum membahas tentang sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Yogyakarta, penting kita melihat pada masa jauh sebelum Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi langsung dalam sistem pemilihan baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Dalam buku karya muslim mufti dan didah darrotun nasifah yang berjudul teori-teori demokrasi, pada halaman 5 dikatakan bahwa:

“Demokrasi memang bukan merupakan sistem politik yang ideal. Itulah sebabnya, dua filsuf besar Yunani, yaitu Socrates dan Aristoteles tidak menempatkan demokrasi sebagai pilihannya. Socrates menganggap bahwa sistem demokrasi dapat melahirkan pemimpin yang dungu karena proses pemilihan pemimpin yang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memilih. Aristoteles menempatkan aristokrasi sebagai pilihannya, karena seorang aristocrat memiliki kelebihan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus kemampuan berpikir yang dapat diandalkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyatnya. Aristokrat adalah orang terdidik yang hampir sama dengan seorang filsuf yang mampu memberikan pikirannya untuk masyarakat. Aristokrat juga memiliki kecakapan untuk memerintah karena berasal dari lingkungan kerajaan yang selalu berhubungan dengan tata kelola pemerintahan”

1. Sejarah Bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan status Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah NKRI memiliki perbedaan tersendiri dari daerah-daerah lain yang menjadi

bagian dari wilayah NKRI. Pada awal kemerdekaan pemerintahan yang dibentuk di Jakarta akhir bulan Agustus 1945 telah menyetujui konstitusi yang dirancang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Perlu diketahui bahwa **istilah yang dimaksud pernyataan “bergabung” tidak dapat diartikan sebagai pernyataan “melebur” berupa peleburan sistem hukum ketatanegaraan Negeri (Kasultanan) Yogyakarta dan Negeri Pakualaman kedalam sistem hukum ketatanegaraan umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pernyataan “bergabung” bukanlah “peleburan” sehingga diartikan harus sama dan simetris dengan sistem ketatanegaraan/pemerintahan umum yang berlaku diseluruh Indonesia. Oleh karena itulah sehingga kemudian muncul penegasan konstruksi konstitusional “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” seperti Yogyakarta yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B ayat (1) UUD 1945].**

Salah satu yang diutamakan yaitu menentukan wilayah-wilayah yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintahan pusat secara *de jure* memakai wilayah-wilayah kekuasaan Belanda menjadi wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia. Pihak Republik tidak mempunyai hak terhadap wilayah-wilayah di luar kekuasaan Belanda ketika itu. Sementara itu, wilayah kekuasaan Solo-Yogya disebut *Voorstenlanden* yaitu daerah yang dipertuan oleh Kasunanan Solo, Mangkunegaran, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman tidak berada di wilayah kekuasaan Belanda. (Sutrisna Kutoyo, *Sri Sultan HB IX Riwayat Hidup dan Perjuangan* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, hlm. 38).

Saat itu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan kemerdekaan dimulai dengan mempersiapkan rakyat Yogyakarta menyambut kemerdekaan Indonesia, serta memberikan dukungan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian menggabungkan Yogyakarta ke dalam Kesatuan Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan bahasa Jawa dikalangan pejabat pemerintahan. Ia juga membentuk laskar rakyat yang setia kepadanya. (M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM press, 1991, hlm. 329).

Tanggal 18 atau 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (mantan Ketua BPUPKI) dan penguasa Jepang Nampoo-Gun Sikikan Kakka dan Jawa Saiko Sikikan beserta stafnya. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Yogyakarta Kooti Hookookai mengadakan sidang dan mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur pada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia, dan akan mengikuti tiap-tiap langkah dan perintahnya, dan memohon kepada Tuhan agar Indonesia kokoh dan abadi.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta)

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti (Komisariat Tinggi) Hookookai. Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi Kasultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama. (*ibid*)

Kemudian tanggal 5 September 1945 menjadi peristiwa monumental bagi bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam mengeluarkan amanat untuk bergabung menjadi bagian dari Wilayah NKRI. Amanat itu

menyatakan penggabungan diri kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya. Amanat itu dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam kedudukan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII sebagai tanda persetujuannya.

Amanat 5 September 1945 (bukti PT-3) yang dikeluarkan ini sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Dimana sebelumnya Yogyakarta adalah kerajaan terpisah dengan wilayah Hindia Belanda sesuai dengan Perjanjian Giyanti.

Kemudian pada tahun 1946 Belanda menduduki Jakarta, Sehingga Sultan Hamengku Buwono IX meminta Soekarno dan Hatta agar memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta selama masa revolusi. (Abrar Yusra, Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan terj, PT. Gramedia Pustakka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 182-185).

Dengan Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia otomatis memerlukan biaya yang sangat besar untuk penyelenggaraan negara yang baru saja merdeka dimana kas Negara belum ada pada saat itu. Disinilah kembali peran sultan Hamengku Buwono IX memberikan bantuan kepada Negara berupa uang gulden untuk membiayai semua keperluan Negara pada masa-masa sulit seperti itu.

Pada tahun 1949 terjadi pertempuran antara tentara Republik dan Belanda. Pertempuran ini merupakan ajang pertempuran terakhir sebelum Belanda meninggalkan Indonesia dan juga merupakan bukti masih adanya 5 tentara Republik. Selaku Menteri Pertahanan, Hamengku Buwono IX memprakarsai pertempuran tersebut, berkoordinasi dengan Letkol Soeharto untuk menyerang Yogyakarta sehingga dapat mengalahkan Belanda. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai "Serangan Umum 1 Maret 1949" (Abrar Yusra, 1995, hlm. 176).

Kemenangan tersebut membuat daya tawar diplomasi Indonesia semakin kuat, sehingga akhirnya Belanda dipaksa untuk

menandatangani perjanjian Roem-Royen, dimana salah satu isinya menarik pasukan Belanda dari Yogyakarta, sebagai prasyarat bagi diselenggarakannya perundingan menyeluruh antara pihak-pihak terkait, yang kemudian kita kenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Penyerahan kedaulatan Indonesia berlangsung 27 Desember 1949 di dua tempat. Pertama di Belanda, dari Ratu Juliana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Moh. Hatta dan kedua di Indonesia, dari tangan Dr. Lovink kepada Hamengku Buwono IX selaku Menteri Pertahanan Negara (Abrar Yusra, 1995, hlm. 186-187).

Berdasarkan hal tersebut, membuktikan peranan Sultan Hamengku Buwono IX sangatlah penting pada masa revolusi kemerdekaan republik Indonesia dimana sejak menyatakan diri menjadi wilayah NKRI, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat beserta seluruh rakyat daerah Yogyakarta membuktikan komitmennya dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Bertakhta Sebagai Sultan Hamengku Bawono dan Adipati Paku Alam Dan Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh DPRD Daerah istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Konstitusi Dan Nilai-Nilai Demokrasi.

Bahwa pada tahun 2000 telah disepakati empat provinsi yang memiliki status dan sifat istimewa, diantaranya adalah Papua yang memiliki Pengadilan Adat dan Majelis Rakyat Papua, Nangroe Aceh Darussalam mempunyai sistem hukum (kanon) Islam dan menerapkan Makamah Syariah, DKI Jakarta dengan keistimewaan Walikota dan Bupati diangkat, dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan menganut sistem kasultanan, gubernur dan wakil gubernurnya ditetapkan oleh DPRD.

Bahwa sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD dimana syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh DPRD haruslah seorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Bawono untuk Calon Gubernur dan bertakhta

sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur tidaklah bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Demokrasi.

Sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD DIY merupakan bentuk konsensus bersama masyarakat Yogyakarta, bahkan sudah menjadi konsensus nasional yang direpresentasikan oleh DPD dan DPR RI saat membuat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dalam rangka untuk tetap menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa yang telah melalui proses perhelatan yang sangat panjang di mana peran dan kontribusi DIY dalam masa Revolusi kemerdekaan sangat besar.

Bahkan saat Pembahasan RUU Keistimewaan DIY ini, terlihat jelas adanya urgensi yang berbeda jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. DPR dihadapkan pada dinamika di masyarakat, khususnya rakyat Yogyakarta yang begitu tinggi perhatiannya akan isu ini.

Pada tanggal 13 Januari 2011, Rapat paripurna DPRD DIY memutuskan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Enam fraksi selain Fraksi Demokrat di DPRD DIY siap mengawal keputusan itu, dan berjuang demi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY versi penetapan. Mereka juga memastikan akan mengamankan keputusan rapat paripurna hingga DPR RI. "Kami siap memperjuangkan penetapan hingga pemerintah pusat. Kami berkomitmen untuk itu," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Totok Edi Santosa. Dukungan propenetapan juga ditegaskan oleh anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Istianah ZA. Partai berlambang matahari terbit itu berjanji tidak akan mengecewakan masyarakat Jogja. "Kami tidak akan menyakiti masyarakat Jogja," ujarnya. Anggota Fraksi Partai Golongan Karya, Ranny Rumintarto, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menunjukkan komitmennya dalam berpartisipasi melalui gerakan mendukung penetapan. "Kami berjanji kepada seluruh masyarakat Jogja untuk mempertahankan Keistimewaan

DIY. Kami memegang teguh janji ini," pungkasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung sepenuhnya status keistimewaan Yogyakarta. Dewan juga mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Putusan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPRD Yogyakarta. (<http://surabaya.tribunnews.com/2010/12/13/paripurna-dprd-jogja-putuskan-dukung-penetapan-sultan> diakses pada tanggal 6 Juni 2016).

Dukungan bukan saja dari DPRD DIY, namun dari seluruh elemen masyarakat DIY yang terus menerus melakukan aksi-aksi yang mendukung sistem penetapan Sultan dan Paku Alam bertahap sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY.

Bahwa sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD DIY adalah amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (amandemen IV) mengatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan PEMERINTAHAN DAERAH yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*". Ini memperkuat posisi sejarah provinsi DIY yang memiliki keistimewaan dalam sistem pemerintahan di daerah yang mengakomodasi sistem kesultanan atau kerajaan.

Seperti yang disampaikan Jimly Asshidiqie, dalam acara Temu Nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya Indonesia di Yogyakarta tahun 2012. Jimly mengatakan "Janganlah berasumsi pemilihan gubernur identik tidak demokratis, dalam konstitusi dan sejarah sudah jelas, tidak perlu mempermasalahkannya". Dia berharap masyarakat Palembang di Yogyakarta dapat berbaur dengan lingkungan masyarakat dan mendukung sistem pemerintahan yang berlaku di Yogyakarta, sebagai bagian usaha berpartisipasi membangun peradaban bangsa yang lebih maju kedepan. (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2012/06/10/191828/penetapan-gubernur-tidak-menyalahi-demokrasi>).

Penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (amandemen IV) tidak ditafsirkan bahwa norma yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala*

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” haruslah dipilih secara langsung.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu Politik” edisi revisi cetakan kedua tahun 2010, mengatakan bahwa :

“Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).”

Artinya penekanan terhadap demokrasi adalah kehendak rakyat, di mana dalam pemaknaan dalam Pasal 18 ayat (4) terhadap frasa “dipilih secara demokratis” dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah, lebih dititik beratkan kepada kehendak masyarakat daerah dalam hal ini kehendak masyarakat Yogyakarta yang menginginkan dalam sistem pemerintahan daerah provinsi Yogyakarta dipimpin oleh Gubernur yang adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Bawono dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan Pasal 18 dan Pasal 18B dalam UUD 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 halaman 91 sampai dengan 94 menyatakan:

- Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 18 pada Bab VI. Pembagian daerah Indonesia dalam daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, yang memperhatikan asas demokrasi dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan atas Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, baik yang bersifat otonom, maupun yang merupakan daerah yang bersifat administrasi belaka. Keduanya akan diatur dengan undang-undang. Di samping itu, UUD 1945 mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa, berdasarkan hak asal usul daerah tersebut yang dahulunya

merupakan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*;

- Dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan tampak bahwa perbedaan potensi dan kemampuan daerah, didukung oleh keragaman budaya dan wilayah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan tertentu, menyebabkan perbedaan peran dan kontribusinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memerlukan juga pengakuan tersendiri. Di samping itu, ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai susunan asli yang diakui dan dihormati sebagai daerah yang bersifat istimewa karena asal-usulnya. Arah Perubahan Kedua dalam Bab VI, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B memperkuat dan memperjelas konsepsi otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) memuat aturan umum tentang susunan pembagian daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- Dengan pertimbangan akan perbedaan potensi, kemampuan daerah serta kekhususan ekonomi, budaya, dan wilayah maupun adanya daerah-daerah yang memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pasal 18B UUD 1945 memberi kemungkinan untuk melakukan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, telah dibentuk UU 32/2004. Susunan pemerintahan daerah yang ditentukan terdiri atas (a) Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 3 ayat (1) UU 32/2004]. Akan tetapi daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang-undang lain.
- Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* atau hubungan antara dua norma konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan norma pokok. Artinya, penerapan Pasal 18B ayat (1) sebagaimana tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam susunan

pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap merupakan *lex specialis*, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) tersebut dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan alternatif ketiga adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa. Dari ketiga alternatif hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi.

- Pilihan terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat setidaknya karena dua hal. *Pertama*, dilihat dari perspektif *original intent* dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai ibukota negara, sehingga dapat diberi status provinsi. *Kedua*, pemberian status provinsi oleh undang-undang kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah-olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis berdasarkan praktik pengertian daerah (*gewest*) di masa lalu, namun kekhususan yang terdapat dalam pasal tersebut dimaksudkan pula untuk menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi pula, kedudukan kedua pasal tersebut [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] dari perspektif teori *Verfassungsbegriff* Carl Schmitt, dalam makna absolut (*absolute sense of the constitution, absoluut begriff der verfassung*), undang-undang dasar merupakan suatu sistem tertutup (*closed system of higher and ultimate norms*), sehingga setiap pasal undang-undang dasar bersifat otonom sebagai *norma-normarum (norm of norms)* [vide Carl Schmitt, *Verfassungslehre, 1928/Constitutional Theory, 2008:62*].

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, kewenangan istimewa DIY yang berada di Provinsi ditetapkan dengan undang-

undang, dengan memperhatikan asas demokrasi dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa, berdasarkan hak asal usul daerah. Keberadaan DIY sebelum dan sejak kemerdekaan memiliki peran dan kontribusinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memerlukan pengakuan tersendiri.

Bahwa ketentuan Kewenangan Istimewa DIY yang berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 memberi kemungkinan untuk melakukan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. DIY yang memiliki status istimewa, selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang-undang Keistimewaan DIY.

Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 adalah ketentuan yang setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 UUD 1945. Hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi.

Bahwa kewenangan Istimewa DIY yang diantaranya meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, hal itu tidaklah dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Keistimewaan DIY mengenai tata cara pengisian jabatan berupa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harusbertakhta sebagai Sultan Hamengku Bawono dan Adipati Paku Alam, yang kemudian calon tersebut ditetapkan oleh DPRD DIY

adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalam konteks keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah, khususnya mengenai pilkada haruslah memperhatikan sifat istimewa dan khusus suatu daerah. Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya mengenai “dipilih secara demokratis” (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) dalam konteks kekhususan atau keistimewaan [Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004 halaman 108 – 109 menyatakan:

Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis” maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas;

Bahwa dalam pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 pada Tahun 2000 Partai Persatuan Pembangunan telah mengusulkan Pilkada secara langsung, namun hal tersebut tidaklah menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945, yang terbukti bahwa rumusan yang dipilih adalah “dipilih secara demokratis”, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada. Pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sekiranya hal tersebut menjadi maksud (intent) yang terkandung dalam perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, tidaklah terdapat hambatan apapun untuk mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi “dipilih secara langsung” pada saat dilakukan perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001, dan tiada satu bukti pun yang membuktikan bahwa pengubah UUD 1945 telah alpa tidak melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada perubahan ke-3 tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah secara jelas menyebutkan **ketentuan mengenai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis”** maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya rumusan “dipilih secara demokratis”, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada.

Bahwa pembuat Undang-Undang telah menentukan ketentuan mengenai kewenangan istimewa DIY salah satunya meliputi tata cara pengisian jabatan, yang mana hal tersebut berdasarkan pada hak asal usul DIY itu sendiri, yang mana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah berdiri jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia, dan mengingat peran pentingnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian keistimewaan kepada DIY yang salah satunya adalah tentang tata cara pengisian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jelas telah sesuai dengan amanah UUD 1945.

Bahwa klaim hak konstitusional untuk dipilih menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur DIY dianggap telah dirugikan dan dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar. Karena dalam konteks Calon Gubernur dan Calon Gubernur DIY, hak konstitusional warga negara untuk dipilih memang dibatasi mengingat keistimewaan DIY yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menghormati dan mengakui atas hak asal usul DIY itu sendiri. Hal itu tidaklah melanggar UUD 1945. Pembatasan hak konstitusional **Pemohon** dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dapat dilakukan sebagaimana telah dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 menyatakan:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

Menimbang bahwa memang Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pembatasan hak konstitusional, hak dipilih warga negara melalui keberadaan Keistimewaan DIY yang diantaranya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY untuk melindungi dan mengakui hak asal usul DIY, jelas didasarkan atas alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asal usul DIY serta peran penting masyarakat DIY dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta

Kadipaten Pakualaman pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, paragraf [3.12.3] halaman 54-56, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa :

*“Bahwa pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang-Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat diberbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. **Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis.** Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan penyelesaian*

perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaiannya atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa dari penjelasan pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas jelas bahwa pemaknaan dipilih secara demokratis tidak hanya dimaknai dengan cara pemilihan secara langsung, namun pemilihan melalui DPRD dan Penetapan oleh DPRD atau bentuk lainnya (dalam konteks keistimewaan atau kekhususan) adalah sama derajat demokratisnya dengan pemilihan secara langsung.

Artinya pemahaman **Pemohon** yang memaknai bahwa pemilihan yang demokratis haruslah melalui mekanisme pemilihan langsung adalah merupakan ketidakpahaman atau kekeliruan **Pemohon** dalam memaknai konsep demokrasi secara komprehensif.

Selanjutnya terkait tentang keistimewaan dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, **Pemohon** terlebih dahulu harus memahami maksud dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 pada paragraph [3.18], [3.19], [3.20], halaman 37-39 Mahkamah mengemukakan pandangannya:

[3.18] Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap masalah pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pandangannya terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang- Undang". Menurut Mahkamah, lahirnya Pasal 18B ayat (1) pada Perubahan Kedua Atas UUD 1945 Tahun 2000, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan adanya Daerah-daerah Khusus dan Istimewa yang diakui dan diatur dengan Undang-Undang tersendiri pada saat itu, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Di samping itu, karena semangat perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan Penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 maka norma-norma yang terkandung dalam penjelasan diakomodasi dalam pasal-pasal perubahan. Bagi para perumus perubahan UUD 1945, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) memiliki makna penting bagi pengakuan konstitusional atas keragaman sistem pemerintahan asli yang ada di daerah-daerah di Indonesia, antara lain, desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, "Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut". Pengakuan adanya keragaman tersebut, mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan Undang-Undang. Di samping itu, pengakuan dan kekhususan juga diperlukan bagi daerah-daerah yang bersifat khusus karena keadaannya yang harus diperlakukan dan ditetapkan secara khusus, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Dengan demikian daerah istimewa atau daerah khusus, memiliki keistimewaan atau kekhususan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Makna "pengakuan" dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. Artinya menurut Mahkamah, bila dapat dibuktikan, dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajeg, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, dapat saja suatu daerah khusus atau istimewa yang dibentuk berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, berbeda dengan daerah lain yang tunduk pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945, asal kekhususan dan keistimewaan tersebut berasal dari hak asal usul dan kenyataan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan

Undang-Undang Republik Indonesia, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, walaupun UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, namun Mahkamah perlu memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan ini. Menurut Mahkamah, dari kenyataan pada saat perubahan UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, dalam kenyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya;

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;"

Bahwa Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 secara tegas telah menafsirkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika

keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, norma dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mengatakan bahwa calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bertakhta sebagai Sultan Hamengku Bawono untuk Calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil gubernur sudah sesuai dengan konstitusi.

Bahwa urusan pemerintahan DIY dengan jabatan Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di daerah Propinsi Yogyakarta yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua dimensi tersebut disatukan dan disinergiskan ke dalam UU KDIY yang tetap bersumber pada UUD 1945 dan nilai adat-istiadat serta perilaku, kebiasaan Hukum TataNegara internal dan atau *paugeran* yang dikeluarkan oleh Sultan Bertakhta dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan hukum tertinggi (*Paugeran*). Sumber tertinggi *Paugeran* sesungguhnya berada ditangan Sultan yang bertakhta, dan inilah konstitusi keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta, dimana undang-undang sekalipun tidak boleh menentanginya. Hal ini sudah mendapatkan jaminan konstitusional bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Perlu kami tegaskan bahwa Pemerintahan DIY tidaklah bersifat monarki (*monarchy*), karena monarki adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan seorang raja (*personalisasi kedaulatan pada penguasa atau the sovereign*). DIY yang berasal dari dua kerajaan Jawa setelah bergabung dengan Negara Kesatuan RI berstatus sebagai daerah swapraja (*zelf besturende*), Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam, sejak saat itu Pemerintahan di DIY pada

hakikatnya sama dengan daerah-daerah lain, kecuali dalam hal mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak terikat syarat, cara pengangkatan dan masa jabatan sebagaimana daerah-daerah lainnya. Inilah letak keistimewaan DIY, oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintahan DIY tidak bersifat monarki. Raja yang telah menjelma menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY kekuasaannya terbatas, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012.

Hal tersebut dapat dilihat dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa Pengaturan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengakuan atas hak asal-usul;
- b. Kerakyatan;
- c. demokrasi;
- d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
- e. efektivitas pemerintahan;
- f. kepentingan nasional; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Selanjutnya pengakuan terhadap demokrasi dalam sistem pemerintahan yang diatur dalam UU, ialah pada Pasal 6 mengatakan:

(1) Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan social yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

(2) Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;

- b. pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;
 - c. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY;
 - d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan
 - e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.
- (4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan
 - b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.
- (5) Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
- a. pelaksanaan prinsip efektivitas;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. partisipasi;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. penegakan hukum.

Artinya bahwa permohonan **Pemohon** yang mengatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil Pokok Permohonan **Pemohon** dan alasan-alasan konstitusional **Pemohon** tidaklah benar dan tidak terbukti, sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka **Pihak Terkait** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan **Pemohon** terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan **Pemohon** terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditolak untuk seluruhnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pihak Terkait
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Abdi Dalem Pihak Terkait
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Prasasti Amanat 5 September 1945

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, selanjutnya disebut UU 13/2012) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur, pembayar pajak dan retribusi, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Bahwa dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang menyatakan syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta harus

bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur, menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) Bahwa menurut Pemohon, konstitusi tidak melarang warga lain daerah mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur di suatu daerah dan sebagai jabatan publik maka jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur boleh dijabat oleh setiap warga negara sepanjang memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Pemohon dari segi usia sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutuskan permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k UU 13/2012, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012**

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:

- c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;*
- n. bukan sebagai anggota partai politik.*

- **Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 13/2012**

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;*

- **Pasal 19 UU 13/2012**

- (1) DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.*
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.*
- (3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan:*

- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
- c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
- d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20 UU 13/2012

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- (3) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (5) Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (6) Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Pasal 21 UU 13/2012

DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.

Pasal 22 UU 13/2012

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.
- (3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (7) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- (9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- (10) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 23 UU 13/2012

- (1) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- (2) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24 UU 13/2012

- (1) DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan

pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

- (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam

Pasal 25 UU 13/2012

- (1) Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (2) Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 26 UU 13/2012

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantikannya Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Pejabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

(8) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k UU 13/2012**

- (5) Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara:
- a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta;
 - b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi;
 - c. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);
 - d. Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - e. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD DIY, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - g. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur;
 - h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada Presiden;
 - i. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam; dan pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

– **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

– **Pasal 18B ayat (1) UUD 1945**

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

– **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

– **Pasal 28E ayat (3)**

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k UU 13/2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa menurut Pemohon Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 tidak demokratis, sebab menghalangi Pemohon maupun warga negara lain untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu juga ketentuan bahwa anak perempuan Sultan Hamengku Buwono tidak dapat dicalonkan menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur DIY dalam perspektif gender adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan jika para pendiri bangsa ingin menghilangkan kekuasaan yang berasal dari turun

temurun. Para pendiri bangsa telah menyepakati hak setiap warga negara adalah sama, tidak ada norma konstitusi yang melebihkan keturunan lain dan merendahkan keturunan yang lainnya. Dengan demikian Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah harga mati yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun;

[3.9.3] Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, akan tetapi hanya ingin mendudukan permasalahan sesuai ketentuan UUD 1945 yakni semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah;

[3.9.4] Bahwa permasalahan yang timbul atas pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012, bagaimana jika Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melakukan kesalahan, siapa yang akan mengawasi. Takhta Sultan dan Adipati Paku Alam seumur hidup sehingga sama saja jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seumur hidup dan tidak dapat dikontrol oleh siapapun;

[3.9.5] Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf n UU 13/2012 yang menyatakan syarat Calon Gubernur/Wakil Gubernur DIY bukan sebagai anggota partai politik merugikan Pemohon, sebab pemohon adalah wakil ketua pengurus wilayah Partai Gerindra Jawa Timur. Selain itu sebagai jabatan politis maka jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur dapat diisi oleh siapapun, sehingga adanya larangan anggota partai menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DIY bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

[3.9.6] Bahwa menurut Pemohon dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan tidak berarti keistimewaan DIY menjadi hilang karena masih ada beberapa keistimewaan lainnya dan untuk proses Pilkada dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Pasal 199 BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN];

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012 terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan. Hal tersebut juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.*
- 2) Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal-usul dan sejarah tersebut harus tetap diakui, dijamin, dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang [vide Putusan Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam konteks DIY yakni dengan mengingat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans "Menimbang" huruf b UU 13/2012]. Berdasarkan hak asal-usul dan kesejarahan tersebut, pembentuk Undang-Undang melalui UU 13/2012 memberikan kewenangan istimewa kepada DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan, pertanahan; dan tata ruang [vide Penjelasan Umum UU 13/2012]. Dengan demikian keistimewaan persyaratan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

DIY khususnya yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa DIY;

- 3) Bahwa keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 bertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/2012 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang mengatur persyaratan pengisian calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertakhta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 4) Bahwa dengan adanya keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur maka hak warga negara untuk mengisi jabatan tersebut memang dibatasi namun bukan berarti serta-merta melanggar hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, karena justru pembatasan tersebut dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asal-usul dan kesejarahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembatasan tersebut telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut juga dibenarkan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu sendiri yang diharuskan bukan sebagai anggota Parpol sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) huruf n UU 13/2012 karena statusnya bertakhta sebagai Sultan dan Adipati yang harus mengayomi seluruh rakyatnya. Namun demikian pembatasan tersebut tidaklah berarti membatasi

hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena terdapat kewenangan lain yang tidak berbeda dengan daerah otonom lainnya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yakni terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD DIY yang sama melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga melalui lembaga ini rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dan lembaga ini dapat mengawasi Gubernur dan Wakil Gubernurnya;

- 5) Bahwa dengan dibenarkan dan adanya landasan konstitusional terhadap ketentuan mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertakhta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam serta bukan sebagai anggota partai politik berarti tidak terjadi kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Kalaupun norma tersebut dianggap merugikan hak konstitusional maka kerugiannya hanya mungkin terjadi jika Pemohon memiliki keterkaitan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kadipaten Pakualaman dan Pemohon sedang atau hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Faktanya Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur yang juga salah satu pengurus partai politik di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak mempunyai kegiatan atau aktivitas dalam rangka untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan UU 13/2012, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012;

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.10]** di atas, telah terang bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) -*quod non*- telah ternyata pula bahwa UU 13/2012, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu enam belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juli** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Aswanto

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari